



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jl. Setia Budi No.15. Telp.0751-811341, 811343 Fax.0751-811342
<http://bkpmpsumbar.go.id>
PADANG

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 421.4- 453-2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA
TIJI SALSABILA**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/1222/Paud PK-PLK-2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Penyampaian Permohonan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor 421.4/524/PAUD-PKPLK/2014 tanggal 24 Februari 2014 perihal Izin Operasional SLB;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil kajian teknis dan vasisasi kelapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 2013 maka Sekolah Luar Biasa **Tiji Salsabila** telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberi izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Tiji Salsabila, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 002/U/1995;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-8-2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa kepada Sekolah Luar Biasa Tiji Salsabila yang beralamat di Jl. Ayani Nomor 12 Padang.
- KEDUA : Dalam pengelolaan pendidikan SLB Tiji Salsabila wajib memenuhi Standar pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Apabila Sekolah Luar Biasa Tiji Salsabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka Izin Pendirian Sekolah Luar berdasarkan keputusan ini akan di batalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 04 JUN 2014

A. D. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PROVINSI SUMATERA BARAT,



IR MASRUL ZEIN
Pembina Utama Madya
Nip. 19560514 198203 1 002

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdas /Dikmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
5. Kacabdin
6. Arsip;